



Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Angkat Di Kota Gorontalo

Salim Alidrus

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Nur Mohamad Kasim

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Waode Mustika

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Email: salimalaydruss29@gmail.com

Abstract : *This research aims to provide knowledge to the community regarding the limitations for adopted children, especially in terms of inheritance, so that the community is not wrong in providing knowledge about adopted children. This research is a field research (Field Research), the data sources used are primary data sources collected through interviews, documentation and observation. Primary data is obtained directly from respondents regarding inheritance for adopted children in Islamic law and customary law, while secondary data is in the form of legal theories and norms as well as other supporting data obtained from literature, documentation and biographies. All of these data are materials to describe an overview of Islamic law regarding inheritance for adopted children in the perspective of customary law.*

Based on the results of the research, it turns out that the Indigenous people of the city of Gorontalo, in giving their inheritance to adopted children, carry out the provisions of Islamic inheritance law and some carry out customary inheritance law. For people who implement Islamic law, the adopted child does not get an inheritance but gets assets in the form of a mandatory testament and may not exceed 1/3 of the assets left behind, while for people who use Javanese customary law they determine their own in accordance with the agreement in the deliberations of experts the heir concerned. It is better for people who adhere to Javanese customs to be given knowledge about Islamic inheritance law.

Keywords : *Inheritance, Adopted Children, Islamic law*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasa-batasan bagi anak angkat terutama dalam hal kewarisan, sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan pengetahuan tentang anak angkat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai warisan bagi anak angkat dalam hukum Islam dan hukum adat, sedangkan data skunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan biografi. Semua data tersebut bahan-bahan untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat Adat kota Gorontalo dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat ada yang melaksanakan ketentuan hukum waris Islam dan ada pula yang melaksanakan hukum waris adat . Bagi masyarakat yang melaksanakannya hukum Islam, anak angkat tersebut bukan mendapatkan harta warisan tetapi mendapatkan harta berupa wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum adat Jawa mereka menetapkan sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah para ahli waris yang bersangkutan. Sebaiknya masyarakat yang memegang teguh adat jawa tersebut diberi pengetahuan tentang hukum waris Islam.

Kata Kunci : Warisan, Anak Angkat, Hukum islam

PENDAHULUAN

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu dinantikan dan diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan terbalik mana kalah jika salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Jika dalam suatu rumah tangga belum dikaruniai seorang anak maka keluarga tersebut terasa kurang lengkap tanpa adanya kehadiran seorang anak. Maka tidak jarang bila mana dalam sebuah keluarga melakukan berbagai upaya demi untuk mempunyai seorang anak, mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli dalam memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak.

Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya.¹ Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hukum adat anak angkat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan, bahkan didalam harta kewarisannya anak angkat mendapatkan hak kewarisan yang sama seperti anak kandung

¹ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 252.

sendiri.² Dalam hukum Islam tidak demikian, hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.³

Menurut hukum Islam yang berhak mendapatkan harta warisan adalah karena hubungan nasab, adanya hubungan perkawinan, sebab Al-Wala dan hubungan sesama Islam,⁴ sedangkan menurut Islam anak angkat tidak dapat diakui untuk dijadikan sebagai ahli waris,⁵ hal ini berdasarkan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 8 yang berbunyi:

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁶

Berdasarkan ayat diatas Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di kota gorontalo terdapat beberapa masalah di dalam kehidupan rumah tangga seperti mengenai permasalahan ekonomi, perceraian, perselingkuhan, pengangkatan anak atau adopsi. Berkenaan dengan permasalahan yang ada di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan maka peneliti tertarik untuk mengangkat salah satu permasalahan yang ada di kota gorontalo yang berkenaan tentang warisan bagi anak angkat. Dari penjelesan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat.

Alasan memberikan harta warisnya kepada anak angkatnya karena tidak mempunyai anak selain anak angkatnya dan anak angkat tersebut yang nantinya akan meneruskan harta kekayaan orang tua angkatnya.⁷ Ada pula yang memberikan harta warisnya kepada anak angkatnya karena anak tersebut sudah dianggap anak sendiri yang nantinya ketika orang tua angkatnya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk bekerja akan ada yang meneruskan pekerjaannya dan yang mengurus harta yang beliau miliki selama ini.

² Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Waris Adat* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h. 58

³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59.

⁴ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-ma'arif, 2015), h. 116.

⁵ *Ibid*, h. 116

⁶ Depaartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 2019), h. 78

⁷ Wawancara Dengan Bapak Suparman di kota gorontalo, 30 Mei 2022,

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (Field Research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai warisan bagi anak angkat dalam hukum Islam dan hukum adat, sedangkan data skunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan biografi. Semua data tersebut bahan-bahan untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Angkat Di Kota Gorontalo

A. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris karena kedudukan anak angkat di dalam hukum Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam hanyalah sebagai suatu ikatan sosial yang dalam arti hanya untuk dididik dan dipelihara ataupun untuk dipenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari.

Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong menolong, dalam suasana tolong menolong ini, tidak kecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu atau miskin. Intinya agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, jadi juga menolong dan membantu anakanak atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu itu, dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan anak kandung. Menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.⁸

⁸ Fuad Mohnd, Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2015), h. 81.

Berbicara mengenai hukum adat, tentunya kita tidak akan berpaling dari apa yang dikemukakan oleh Snouck Horgronje. Istilah hukum adat semula diperkenalkan olehnya dengan sebutan “*adatrech*” (adat-adat), yang mempunyai sanksi-sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan atau pendirian-pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.⁹

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat Sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.¹⁰ Hukum adat Jawa sebagai daerah hukum adat yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini, kebiasaan-kebiasaan yang ada dan dilakukan dalam masyarakat adalah merupakan sebuah kepentingan bersama sebagai bentuk pranata hukum secara sosial. Bentuk pranata hukum dalam masyarakat ini pada akhirnya dikenal dengan adat atau hukum adat. Dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak dan kedudukannya. Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan.

B. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, apalagi sampai memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya, dan pengangkatan anak yang seperti itu dilarang.¹⁰

Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan, dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maka anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.¹¹

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2011), h. 64-65.

¹⁰ Ahmad Ihsan, *Hukum Perdata* (Jakarta: Pembimbing Masa, 2016), h. 120

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Op. Cit. Pasal 209, h. 94

Berbeda dengan hukum adat, di dalam hukum adat anak angkat memiliki suatu ikatan yang sama dengan anak kandung, bahkan di dalam hal kewarisan anak angkat mempunyai hak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hukum adat Jawa anak angkat mempunyai hak yang sama seperti anak kandung bahkan dalam hal kewarisan dan perkawinannya. Anak angkat dalam hukum adat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya selayaknya anak kandung, bahkan menurut masyarakat adat anak angkat bisa mewarisi seluruhnya harta dari orang tua angkatnya.¹²

Menurut pandangan ulama Yusuf Qardhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi *'trend'* bagi mereka, dan anak angkat bagi mereka tidak ada bedanya dengan anak kandung, sehingga dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal, inilah yang diharamkan dalam Islam.¹³

Namun walaupun hukum Islam tidak mengenal adanya istilah adopsi dan warisan bagi anak angkat tetapi hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu melalui jalan wasiat atau wasiat wajibah, namun walaupun hukum Islam memberikan jalan wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat agar memperoleh harta dari orang tua angkatnya tetapi Islam juga membatasi ketentuan wasiat atau wasiat wajibah tersebut dengan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.¹⁴

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi, dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan.¹⁵

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak, yang dibangsakan atau dianggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari ayah atau ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain).¹⁶

¹² Soerojso Wignjodipoero, Op. Cit. h. 68.

¹³ Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 342.

¹⁴ Muhammad Shahrur, Metodeologi Fikih Islam Kontemporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: Elsaq Prees, 2014), h. 329.

¹⁵ Sayid Sabiq, Fiqh Sunah (Beirut: Darul Fikry, 2013), h. 95.

¹⁶ Ibid, h. 96.

Berdasarkan pendapat kedua ulama yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang dikenal dengan istilah adopsi adalah tidak bisa disamakan dengan anak kandung, mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal waris, ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya.

C. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Angkat

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewarisi dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.¹⁷

Di Gorontalo perbuatan mengangkat anak berakibat hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orang tua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.¹⁸

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang perantauan, misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya, oleh karena itu selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.¹⁹

D. Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

- a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.

¹⁷ Ibid, h. 150.

¹⁸ Ibid, h. 152

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 35.

- b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.
- c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapatkan marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

Tujuan pengangkatan anak di sini adalah untuk dididik agar menjadi anak berguna di masa depan dan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Karena, Menurut istilah Adat tersebut dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.

Secara hukum pengangkatan anak dalam bentuk pertama, tidak ada perpindahan nasab dan saling mewarisi. Anak tersebut tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya.²⁰ Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka walinya tetap ayah kandungnya. Pengangkatan anak dalam bentuk kedua telah terjadi perpindahan nasab dan saling mewarisi. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi walinya adalah ayah angkatnya.²¹

- a. Status dalam kewarisan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ini, berarti anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandung. Walaupun anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun Islam tetap memberi jalan baginya sebagai

²⁰ Habibillah Burhan, "Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016), h. 1-30.

²¹ Yaswirman, *Op. Cit.* h. 254.

penerima wasiat²² atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup.²³

b. Status dalam perkawinan

Ajaran Islam juga telah mengatur siapa saja yang terlarang dikawini.²⁴ Anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak ada larangan kawin secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat akan melakukan perkawinan, maka hak utama menjadi wali tetap ayah kandungnya.

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak.
- b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarga Negeran Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan "anak asing yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia, memperoleh Kewarga Negeraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam pengusahaan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang sama.

²² Muhammad Shahrur, *Metodeologi Fikih Islam Konterporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: Elsaq Prees, 2014), h. 329.

²³ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Bandung: Akapress, 2011), h. 127.

²⁴ *Ibid*, h. 127-128

- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.²⁵
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Hukum Islam memandang bahwa anak angkat hanyalah sebagai ikatan sosial saja dengan orang tua angkat dan tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, namun yang terjadi di kota Gorontalo menurut masyarakat adat dalam memberikan pemahaman mengenai anak angkat, bahwa anak angkat tersebut sama dengan ikatan biologis dan kedudukan anak angkatpun sama dengan kedudukan anak sendiri, bahkan didalam hal warisannya.

Hukum Islam memandang mengenai anak angkat yang ada di kota Gorontalo tidaklah sesuai dengan anjuran yang ada pada ketentuan hukum Islam dan KHI, karena masyarakat kota Gorontalo memandang bahwa anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung sehingga menurut masyarakat kota Gorontalo anak angkat tersebut bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan warisan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama Islam maupun KHI karena harta tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih hidup dan harta warisan tersebut sudah diberikan kepada anak angkatnya jadi ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia (ayah angkat) maka istri dari pewaris tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris karena harta tersebut sudah di wariskan semua kepada anak angkatnya. Sedangkan dalam hukum Islam maupun KHI tidaklah demikian, dalam hukum Islam maupun KHI seharusnya istri mendapatkan bagian apabila suami atau pewaris meninggal dunia (lihat bab 2 halaman 44).

Uraian yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa, dari segi kemahraman dan kedudukan anak angkat tidaklah bisa disamakan seperti anak kandung, dalam hal warisan anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya, dengan demikian mengenai warisan bagi anak angkat yang ada di kota Gorontalo ada yang

²⁵ Suparman Usman, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Serang: Darul Ulum Press, 2013), h. 42.

melakukannya sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Jadi dari uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di kota Gorontalo, khususnya bagi para anggota keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan memberika harta warisannya kepada anak angkat menurut hukum Islam dan KHI adalah salah besar (mutlak) karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum Islam maupun KHI (lihat bab 2 halaman 36-37) yang membahas tentang kemahraman dan batasan-batasan bagi orang tua angkat dan anak angkat.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan, maka dapat ditarik beberapa hasil yang bisa disimpulkan diantaranya:

1. Menurut masyarakat adat anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat karena orang tua angkat tersebut sudah menganggap anak yang mereka angkat sebagai anak kandung, dan anak angkat tersebut yang nantinya akan mengurus mereka ketika mereka sudah tua, sehingga mereka memberika harta warisan tersebut kepada anak angkatnya. Namun masyarakat kota gorontalo dalam memberikan harta warisan kepada anak angkatnya ada yang sesuai denga ketentuan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai, karena hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Tiga sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan KHI.
2. Menurut pandangan hukum Islam terhadap warisan anak angkat dikota Gorontalo, hukum Islam memandang bahwa warisan yang diberikan kepada anak angkat dalam adat adalah salah besar karena dalam hukum Islam dan KHI tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, tetapi anak angkat tersebut bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalan wasiat wajibah dan itupun tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angktanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 252.
- Hilman Hadi Kusumo, Hukum Waris Adat (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h. 58
- Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2013), h. 59.
- Fathurrahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-ma'arif, 2015), h. 116.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Asy-Syifa, 2019), h. 78
- Wawancara Dengan Bapak Suparman di kota gorontalo, 30 Mei 2022,
- Fuad Mohnd, Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2015), h. 81.
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2011), h. 64-65.
- Ahmad Ihsan, Hukum Perdata (Jakarta: Pembimbing Masa, 2016), h. 120
- Hasan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 342.
- Muhammad Shahrur, Metodeologi Fikih Islam Konterporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: Elsaq Prees, 2014), h. 329.
- Sayid Sabiq, Fiqh Sunah (Beirut: Darul Fikry, 2013), h. 95
- Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 35.
- Habililah Burhan, "Status Nasab dan Nafkah Anak yang di Li'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia", Al-Adalah, Vol. 11 No. 1 (Juni 2016), h. 1-30.
- Muhammad Shahrur, Metodeologi Fikih Islam Konterporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: Elsaq Prees, 2014), h. 329.
- Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum (Bandung: Akapress, 2011), h. 127.
- Suparman Usman, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Serang: Darul Ulum Press, 2013), h. 42.